

Akta Notaris Ny. Nanny Wahyudi, SH Nomor 45 tanggal 9 Oktober 1996
tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Bina Insani
(YAPBI) Tangerang.

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Bina Insani (YAPBI) Tangerang untuk mendirikan SLTP Bina Insani di Kel. Heroloteg Kec. Cipondoh Kodya Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : BANDUNG
Pada Tanggal : 1 Oktober 1999



Drs. L. M. van der Dijk
NIP 186122

Tembusan

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH. Tk. II Tangerang;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Tangerang.

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Nomor 3307 /IO2.1/Kep/OT/1999
tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Bina Insani (YAPEI) Tangerang untuk mendirikan SLTP Bina Insani di Kel. Neroktog Kec. Cipondoh Kodya Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Bina Insani (YAPBI) Tangerang Nomor 12/YAPBI/LX/1999 tanggal 6 September 1999.
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Bina Insani (YAPBI) Tangerang telah mengusahakan didirikannya SLTP Bina Insani Tangerang;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Bina Insani (YAPBI) Tangerang untuk mendirikan SLTP Bina Insani di Kel. Neroktog Kec. Cipondoh Kodya Tangerang mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
a. Nomor 0374/T/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 15 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK.A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998.
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/T.1983 tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/T.1983 tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/T.1983 tanggal 23 Februari 1983;
- Mengingat
Pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/IO2/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Diknenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 194/IO2.07/g/OT/1999 tanggal 11 September 1999;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandeptikbud Kab. Tangerang Nomor 813/IO2.4/OT/1999 tanggal 26 Agustus 1999,
3. Rekomendasi dari Walikotamadya KDH. Tingkat II Tangerang Nomor 421.3/3142-Sosial/1999 tanggal 4 September 1999.

Memperhatikan Fula.....